



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 44/KEP/1995

T E N T A N G
HARI KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah, dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang mengatur jam kerja di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 316/M Tahun 1994;
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06A/KEP/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG HARI KERJA 5 HARI DI LINGKUNGAN BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara :

1. Nomor 1224/KEP/1982 tentang Perubahan Jam Kerja Pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Nomor 21/KEP/1994 tentang Uji Coba Pelaksanaan Hari Kerja 5 Hari Dalam Satu Minggu Di Lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

3.

3. Nomor 30/KEP/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BAKN Nomor 21/KEP/1994 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 Hari Kerja Dalam Satu Minggu Di Lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Hari Kerja di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara selama 5 hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995. sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB. waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB;
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB, waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB.

Pasal 3

Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kantor-kantor Wilayah BAKN, mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1995.

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Negara Sekretaris Negara;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

3. Para Deputi di lingkungan BAKN;
4. Para Kepala Kantor Wilayah BAKN;
5. Para Pejabat Eselon II BAKN Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1995

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA


DEBIN
DEMIN

SOENARKO